

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Qur`an merupakan kitab suci umat Islam menurut M. Quraish Shihab, al-Qur`an secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tidak ada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi al-Qur`an sebagai bacaan sempurna lagi mulia.<sup>1</sup> Al-Qur`an juga mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun *qira`ah* berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Al-Qur`an pada mulanya seperti *qira`ah*, yaitu mashdar dari kata *qara`a*, *qira`atan*, *qur`anan*.<sup>2</sup>

Pemahaman terhadap al-Qur`an merupakan suatu keharusan bagi umat Islam kerana al-Qur`an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt kepada nabi Muhammad saw sebagai petunjuk. Dalam upaya untuk memahami al-Qur`an diperlukanya penafsiran kerana menafsirkan al-Qur`an merupakan upaya untuk menjelaskan, menyingkap, dan menampakan makna yang abstrak.<sup>3</sup> Oleh karena itu objek kajian tafsir adalah al-Qur`an, karena ia merupakan sumber ajaran agama Islam yang pertama sekaligus petunjuk bagi manusia, maka penafsiran terhadap al-Qur`an menjadi suatu hal yang diperbolehkan bagi orang-orang yang

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 3.

<sup>2</sup> Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2015), 15.

<sup>3</sup> Amroeni Drajad, *Ulumul Qur`An Pengantar Ilmu Ilmu Al-Qur`An*, (Depok: Kencana, 2017), 123.

memenuhi kapasitas untuk melakukannya. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang dikatakan sebagai ayat-ayat zakat. Kata zakat di dalam al-Qur'an terdapat sebanyak 82 kali dan hampir selalu disandingkan dengan perintah shalat. Ini menunjukkan betapa pentingnya perintah zakat, setelah perintah shalat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan atau dikenal dengan istilah *hablum minallah* sedangkan zakat yang disebut dalam al-Qur'an setelah shalat adalah sarana komunikasi antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat atau *hablum minannâs*.<sup>4</sup>

Mustahik zakat merupakan bagian dari pokok tujuan penyaluran zakat, keduanya saling berkesinambungan kerana tanpa adanya salah satu dari keduanya maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial.

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang mengatur bagi orang-orang yang berhak menerima zakat seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> A.M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Ekonmi Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1984), 68.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`An Dan Terjemahnya*.

Dalam ayat tersebut dengan jelas Allah telah menetapkan bahwa orang yang berhak menerima zakat hanya delapan golongan saja, dengan demikian tidak diperkenankan zakat disalurkan kepada orang-orang yang tidak termasuk ke dalam delapan kategori tersebut.

Dalam suatu hadis Nabi memperjelas bahwa ketentuan delapan golongan penerima zakat di atas ditetapkan sendiri secara langsung oleh Allah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتَكَ حَقَّكَ

Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada Kami Abdullah yaitu Ibnu Umar bin Ghanim dari Abdurrahman bin Ziyad bahwa ia mendengar Ziyad bin Nu'aim al-Hadhrami ia telah mendengar Ziyad bin Harits al-Shuda'i berkata; aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu membaiahnya. Kemudian ia menyebutkan hadits yang panjang. Ia berkata; kemudian terdapat seseorang yang datang kepada beliau dan berkata; berikanlah aku sebagian dari sedekah, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Sesungguhnya Allah tidak ridha kepada hukum seorang Nabi atau yang lainnya, Dialah yang telah menentukannya dan telah menetapkannya bagi delapan bagian dalam perkara zakat, hingga Dia sendiri yang memutuskan. Maka Allah membaginya menjadi delapan bagian, seandainya engkau termasuk dari bagian itu maka aku akan memberikan hakmu kepadamu.<sup>6</sup>

Adapun salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah *al-muallafati qulûbuhum*. M. Quraish Shihab mengatakan *al-muallafati qulûbuhum* berarti golongan yang dijinakkan hati mereka. Ada sekian macam yang dapat

<sup>6</sup> Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, terj. Abd Mufid Ihsan dan M.Soban Rohman Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 381.

dikategorikan sebagai kelompok ini. Garis besarnya dapat dibagi dua. Pertama orang kafir, dan kedua muslim. Yang pertama terbagi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam maka mereka dibantu, dan yang kedua mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya, keduanya tidak diberi dari zakat, tetapi dari rampasan perang. Adapun yang muslim, mereka terdiri dari sekian macam. Pertama, mereka yang belum mantap imannya diharapkan bila diberi akan menjadi lebih mantap. Kedua, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. Untuk kedua macam ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang setuju memberi mereka dari zakat, ada juga yang tidak setuju memberinya akan tetapi bukan dari sumber zakat. Ketiga, mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat.<sup>7</sup>

Fuqaha Syafi'iyah mengklasifikasikan muallaf menjadi empat golongan (1) yang diberikan zakat untuk menguatkan iman mereka, (2) Yang diberikan zakat untuk membujuk hati pengikut-pengikut mereka, (3) Yang diberikan zakat untuk menentang orang kafir dan (4) Yang diberikan zakat untuk meminta pertolongan mereka memungut zakat dari orang yang enggan membayar zakat.<sup>8</sup>

Para ulama sudah mendefinisikan makna khusus terhadap golongan *al-muallafati qulûbuhum*. Dikarenakan definisi *al-muallafati qulûbuhum* sudah ditetapkan oleh ulama terdahulu dikhawatirkan mengalami pergeseran makna

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid 5*. (Jakarta: Lantera Hati, 2002), 143.- 144.

<sup>8</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Terj. Imron Rosadi dkk, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2010), 500.

sehingga pendistribusian zakat terhadap golongan tersebut kurang sesuai dengan definisi yang sudah ditentukan. Membahas masalah ini penulis memilih Pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat, kerana LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Oleh kerana itu LAZ merupakan lembaga yang berperan sangat penting dalam penyaluran zakat kepada mustahik zakat sesuai dengan Q.S. al Taubah/9: 60.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti mendapati pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat mendistribusikan zakat kepada golongan muallaf selama mereka masih hidup atau selamanya. Maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan tema yang berjudul *“Pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat Terhadap Makna Al-Muallafati Qulûbuhum Sebagai Mustahik Zakat (Studi Q.S. Al-Taubah/9: 60)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di bagian sebelumnya, maka ada dua masalah yang perlu diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat terhadap makna *al-muallafati qulûbuhum* Q.S. al-Taubah/9: 60?
2. Bagaimana pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat terhadap makna *al-muallafati qulûbuhum* dalam prespektif mufassir?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat terhadap makna *al-muallafati qulûbuum* Q.S. al-Taubah/9: 60.
2. Untuk mengetahui pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai dalam prespektif mufassir.

### D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari hasil penelitian ini baik untuk peneliti maupun pembacanya adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang tafsir, yakni kajian pemahaman terhadap makna *al-muallafati qulûbuhum* dalam Q.S. al-Taubah/9: 60. Dengan adanya kajian ini penulis berharap mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai literatur dan dorongan untuk mengkaji masalah tersebut lebih lanjut.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca serta memberi motivasi terhadap Lembaga Amil Zakat atau lembaga semisalnya agar mengkaji lebih dalam terhadap klasifikasi mualaf yang berhak menerima zakat.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman para pembaca pada penelitian ini maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

#### **1. Pemahaman**

Pemahaman berasal dari kata paham, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti paham, mengerti, maklum, mengetahui, aliran ajaran. Sedangkan pemahaman mempunyai arti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.<sup>9</sup> Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar, dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.<sup>10</sup>

Pemahaman adalah proses kognitif yang berkaitan dengan objek abstrak atau fisik, seperti orang, situasi, atau pesan dimana seseorang dapat menggunakan konsep untuk memodelkan objek tersebut. Pemahaman adalah hubungan antara yang mengetahui dengan objek pemahaman. Pemahaman menyiratkan kemampuan

---

<sup>9</sup> Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap EYD& Pengetahuan Umum*, (Surabaya: Apollo Lestari, 1997), 454.

<sup>10</sup> W.J.S. Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 636.

dan disposisi sehubungan dengan suatu objek pengetahuan yang cukup untuk mendukung perilaku cerdas.<sup>11</sup>

Pemahaman disini adalah kemampuan oleh Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri terhadap apa yang pernah diterimanya terhadap makna *al-muallafati qulûbuhum*.

## 2. Pengurus Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di antara tugas Lembaga Amil Zakat adalah (a) Mencatat masyarakat yang wajib menunaikan zakat (muzakki), (b) Mencatat masyarakat yang berhak menerima hasil penghimpunan zakat (mustahik), (c) Menerima dan menghimpun zakat dari badan atau perorangan, (d) Mendata zakat yang keluar dan masuk serta membagikan zakat yang telah terkumpul kepada para mustahik.

Dalam penelitian ini hanya mengkhususkan Pengurus LAZ Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat.

## 3. Mustahik Zakat

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Taubah/9: 60 yang artinya:

---

<sup>11</sup> H.P. Fowler, *A Dictionary Of Modern English Usage*, (New York: Oxford University Press, 1965), 662.



Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>12</sup>

Dalam Q.S. al-Taubah/9: 60 di atas, hanya ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat dan disebut dengan mustahik zakat.

## F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa literatur dan penelitian terdahulu yang membahas tentang *al-muallafati qulûbuhum* dalam al-Qur'an. Berikut beberapa penelitian yang juga membahas hal tersebut serta perbedaannya dengan penelitian ini.

1. Skripsi yang berjudul "*Konsep Muaf Dan Keutamaannya Dalam Al Quran*" Ridwan Kamil, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Jember. Skripsi ini membahas tentang konsep muaf dan keutamaannya dalam al-Qur'an dan peneliti menemukan bahwa teks ayat tentang muaf terdapat dalam kandungan Q.S. al-Taubah/9: 60 yakni *al-muallafati qulûbuhum* berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Terkait dengan teks tentang keutamaannya menjadi seorang muaf sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Anfal/9: 38. Konteks ayat tentang konsep muaf menjelaskan bahwa ayat-ayat sebelumnya menggambarkan bahwa ada seorang munafik yang keberatan

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

tentang pembagian Nabi saw, maka turunlah ayat QS. al-Taubah/9: 60.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan skripsi ini adalah objek pembahasannya skripsi ini mengkaji tentang keutamaan mualaf, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang golongan *al-muallafati qulûbuhum* yang berhak menerima zakat menurut Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin.

2. Skripsi yang berjudul "*Hakikat Mualaf Yang Layak Menerima Zakat (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Pendapat Imam Nawawi)*" Harun Arrashid Bin Bukhari, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini membahas tentang hakikat mualaf yang dipahami oleh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi serta metode istinbath dan dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi dalam menentukan kriteria mualaf. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi mempunyai pandangan yang berbeda terkait hakikat mualaf yang layak menerima zakat. Ibnu Qudamah berpendapat mualaf merupakan dari golongan musyrik dan muslim. Hal ini dikarenakan beliau memahami lafaz *al-muallafati qulûbuhum* di dalam Q.S. al-Taubah/9: 60 tersebut merupakan lafaz *zhahir* berarti yang dilunakkan tersebut terdiri dari golongan musyrik dan muslim. Menurut Ibnu Qudamah dalil yang *qath'î* dalalahnya tidak bisa dinasakh oleh pendapat sahabat atau ijihad yang statusnya lebih rendah dari al-Qur'an, dan hadis nabi menunjukkan bahwa ketentuan tentang

---

<sup>13</sup> Ridwan Kamil, "Konsep Mualaf Dan Keutamaannya Dalam Al-Qur'an," *Skripsi*, (Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 10.

pendistribusian zakat terdapat dalam ayat al-Qur'an tersebut. Akan tetapi berbeda dengan Imam Nawawi berpendapat bahwa hakikat muallaf yang layak menerima zakat adalah dari golongan muslim saja.<sup>14</sup> Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah fokus penelitian, skripsi ini berfokus pada hakikat muallaf yang layak menerima zakat menurut Pendapat Ibnu Qudamah dan Pendapat Imam Nawawi. Sedangkan pada skripsi ini berfokus pada penafsiran ulama terhadap makna *al-muallafati qulūbuhum* serta bagaimana pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang terhadap golongan tersebut.

3. Skripsi yang berjudul "*Analisis Kriteria Muallaf Sebagai Penerima Zakat (Suatu Penelitian di Baitul Mal Kota Banda Aceh)*" Tria Devika Wahyuni, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini membahas tentang kriteria muallaf yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan dasar pertimbangan tim pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menetapkan kriteria golongan muallaf. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kriteria muallaf sebagai penerima zakat yaitu: Pertama, muallaf yang ingin mendapatkan zakat diharuskan mendatangi kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan membawa beberapa dokumen untuk membuktikan bahwa ia telah masuk Islam seperti surat keterangan dari MPU, KTP dan KK. Kedua, Penyaluran zakat kepada muallaf ini diberikan selama tiga tahun masa

---

<sup>14</sup> Harun Arrashid Bin Bukhari, "Hakikat Muallaf Yang Layak Menerima Zakat (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Pendapat Imam Nawawi)," *skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), 18.

keislamannya. Setelah lebih dari tiga tahun masa keislamannya maka penyaluran zakat kepada mualaf tersebut diberhentikan.<sup>15</sup> Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya, skripsi ini berfokus kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh sedangkan penelitian ini berfokus kepada Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat.

4. Skripsi yang berjudul "*Konsep Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi*" Ahmad Taufik Ramlan, Fakultas Syariah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Skripsi ini membahas tentang konsep mualaf sebagai mustahik zakat menurut Yusuf Qardhawi dan relevansi konsep mualaf Yusuf Qardhawi terhadap kondisi saat ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Konsep mualaf sebagai mustahik menurut Yusuf Qardhawi bukan hanya orang yang baru memeluk agama Islam, namun juga yang belum memeluk agama Islam yang keimanannya masih lemah yang dapat memberikan kontribusi yang baik bagi umat Islam ketika mereka telah memeluk agama Islam. Pertimbangan Yusuf Qardhawi mengenai mualaf sebagai mustahik yaitu pada kebutuhan ekonomi dalam menjalankan ajaran agama Islam yang dikelola oleh pihak berwenang untuk pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada mualaf yang benar-benar membutuhkan. (2) Relevansi konsep mualaf menurut Yusuf Qardhawi terhadap kondisi saat ini tetap berlaku sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Tria Devika Wahyuni, "Analisis Kriteria Muallaf Sebagai Penerima Zakat (Suatu Penelitian Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)" *skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018), 19.

ketentuan Q.S. al-Taubah/9: 60, karena makna muallaf memiliki arti pembujukan dan akan tetap berlaku sepanjang masa, sehingga sampai kapan pun muallaf sebagai mustahik tetap mendapat zakat.<sup>16</sup> Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), sedangkan penelitian ini bukan hanya penelitian kepustakaan (*Library Research*) tetapi juga termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Karena berfokus kepada pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh penelitian yang terarah dan sistematis serta memudahkan bagi penulis dan pembaca dalam memahami masalah yang akan diangkat maka penulis akan menjelaskan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan resepsi al-Qur'an dan mustahik zakat.

BAB III, memuat tentang metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

---

<sup>16</sup> Ahmad Taufik Ramlan, "Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi" *skripsi*, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2015), v.

BAB IV, berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat gambaran objek penelitian, pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat, penafsiran mufassir terhadap makna *al-muallafati qulûbuhum* dalam Q.S. al-Taubah/9: 60, serta korelasi pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin dengan penafsiran para mufassir.

BAB V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah penjelasan yang berisi tentang jawaban dari temuan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian. Pada halaman terakhir juga dimuat daftar pustaka sebagai catatan sumber penelitian dari bahan acuan penelitian.